



# BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

## PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 31 TAHUN 2018

### TENTANG

### PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL KABUPATEN TOLITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan memperhatikan indeks dan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tolitoli, perlu adanya perubahan Tarif Retribusi Terminal;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Terminal, Tarif Retribusi Terminal dapat ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Terminal Kabupaten Tolitoli;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 113) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 135) ;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL KABUPATEN TOLITOLI.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tolitoli.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas tempat parkir untuk kendaraan penumpang, bis umum dan mobil angkutan barang dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Angkutan adalah pemindahan orang dan/barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
10. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
11. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
12. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dipungut bayaran.
13. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan suatu wujud simpul jaringan transportasi.
14. Terminal Penumpang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan atau menaikkan penumpang, perpindahan intra dan / atau antara moda transportasi serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum.
15. Terminal barang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan / atau antara moda transportasi.
16. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
17. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
18. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.

## BAB II PERUBAHAN RETRIBUSI TERMINAL

### Pasal 2

Merubah Tarif Retribusi Terminal sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Terminal.

Pasal 3

Perubahan Tarif Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan struktur dan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli  
pada tanggal 19 September 2018

**BUPATI TOLITOLI,**

**TTD**

**MOH. SALEH BANTILAN**

Diundangkan di Tolitoli  
pada tanggal 19 September 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,**


**TTD**

**MUKADDIS SYAMSUDDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2018 NOMOR 230**

Salinan Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



**SUARDI M. SAID, SH**

Nip. 19601030 199301 1 001

LAMPIRAN : **PERATURAN BUPATI TOLITOLI**  
 NOMOR : 31 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2018  
 TENTANG : **PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL KABUPATEN TOLITOLI**

**STRUKTUR DAN BESARNYA PENYESUAIAN TARIF  
 RETRIBUSI TERMINAL**

<b>NO</b>	<b>BENTUK PELAYANAN</b>	<b>JENIS</b>	<b>TARIF LAMA</b>	<b>TARIF BARU</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Retribusi Kendaraan Umum Masuk Terminal	1. Angkutan Kota	Rp. 1.500	Rp. 2.000	Per Hari
		2. Angkutan Pedesaan - Mobil Bus - Mobil Penumpang	Rp. 7.000 Rp. 3.000	Rp. 8.000 Rp. 4.000	Per Sekali Masuk
2.	Retribusi Kendaraan Bermotor Pengantar atau Penjemput Penumpang Masuk Terminal	1. Sepeda Motor	Rp. 1.000	Rp. 2.000	Per Sekali Masuk
		2. Mobil Penumpang Pribadi	Rp. 2.000	Rp. 3.000	
3.	Retribusi Fasilitas/ Tempat Usaha/ dan atau fasilitas Penunjang Terminal	1. Fasilitas Toilet	Rp. 1.000	Rp. 1.000	Per Sekali Masuk
		2. Fasilitas Kamar Mandi	Rp. 2.000	Rp. 2.000	Per Sekali Masuk
		3. Lahan Kios/ Bahan Campuran	Rp. 3.000	Rp. 3.000	Per Hari/ M <sup>2</sup>
		4. Lahan Warung Makan dan Minum	Rp. 3.500	Rp. 3.500	Per Hari/ M <sup>2</sup>

**BUPATI TOLITOLI,**

**TTD**

**MOH. SALEH BANTILAN**

Salinan Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**

**SUARDI M. SAID, SH**

Nip. 19601030 199301 1 001